



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Paino, S.H., Moch Aziz, S.H. Taufan Sucahyono, S.H, Miftahul Khair, S.H dan Dilliana Candra Sari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Adin yang berKantor Hukum di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 22 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH MEIKY ISTIYOKO BIN MOH DAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah kresek warna merah
 - 1 lembar tisu
 - 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 3,76 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram / dikembalikan tanpa isi)
 - 4 kantong plastic klip kosong
 - 1 buah alat hisap sabu
 - 2 buah korek api gas
 - 1 buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa MOH MEIKY ISTIYOKO BIN MOH DAWAN** pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Agus Ferry dan saksi Moh Syafik (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dapur pada rumahnya. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 3,76 gram; 4 (empat) kantong plastic klip kosong; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 2 (dua) buah korek api gas. Barang-barang tersebut ditemukan di gantungan dapur pada rumah terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di meja pada rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan di saku baju yang terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah itu, para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar 10.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rozi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan sedangkan 4 (empat) kantong plastik narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 162/61019.04/2022 tanggal 25 Oktober 2022 diberitahukan telah ditimbang 1 (satu) buah pipet kaca beserta isinya dengan bruto 3,76 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09843 / NNF / 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 20697 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram / dikembalikan tanpa isi;
 - Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa MOH MEIKY ISTIYOKO BIN MOH DAWAN** pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Agus Ferryan dan saksi Moh Syafik (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dapur pada rumahnya. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 3,76 gram; 4 (empat) kantong plastic klip kosong; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 2 (dua) buah korek api gas. Barang-barang tersebut ditemukan di gantungan dapur pada rumah terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di meja pada rumah terdakwa.
 - c. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan di saku baju yang terdakwa gunakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 162/61019.04/2022 tanggal 25 Oktober

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diberitahukan telah ditimbang 1 (satu) buah pipet kaca beserta isinya dengan bruto 3,76 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09843 / NNF / 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 20697 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram / dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa **Terdakwa MOH MEIKY ISTIYOKO BIN MOH DAWAN** pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Agus Ferryan dan saksi Moh Syafik (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kraton Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dapur pada rumahnya. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 3,76 gram; 4 (empat) kantong plastic klip kosong; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 2 (dua) buah korek api gas. Barang-barang tersebut ditemukan di gantungan dapur pada rumah terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di meja pada rumah terdakwa.
 - c. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan di saku baju yang terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah itu, para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 menggunakan 4 (empat) kantong plastic klip narkotika jenis sabu di rumahnya dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap sabu kemudian alat hisap sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap tersebut lalu terdakwa membakar pipet tersebut dan disedot melalui sedotan layaknya orang merokok. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. Rozi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 162/61019.04/2022 tanggal 25 Oktober 2022 diberitahukan telah ditimbang 1 (satu) buah pipet kaca beserta isinya dengan berat 3,76 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09843 / NNF / 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 20697 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram / dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium" tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 191022-1476 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET);

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Ferryan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Agus Ferryan dan saksi Moh Syafik (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dapur pada rumahnya. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 3,76 gram, 4 (empat) kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas. Barang-barang tersebut ditemukan di gantungan dapur pada rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di meja pada rumah terdakwa dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan di saku baju yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa membeli dengan cara menghutang Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Moh Syafik, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Agus Ferryan dan saksi Moh Syafik (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dapur pada rumahnya. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 3,76 gram, 4 (empat) kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas. Barang-barang tersebut ditemukan di gantungan dapur pada rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di meja pada rumah terdakwa dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan di saku baju yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa membeli dengan cara menghutang Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menghutang Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 menggunakan 4 (empat) kantong plastic klip narkotika jenis sabu di rumahnya dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu kemudian alat hisap sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap tersebut lalu terdakwa membakar pipet tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disedot melalui sedotan layaknya orang merokok. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah kresek warna merah
- 1 lembar tisu
- 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 3,76 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram / dikembalikan tanpa isi)
- 4 kantong plastik klip kosong
- 1 buah alat hisap sabu
- 2 buah korek api gas
- 1 buah timbangan digital
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan telah ditangkap oleh saksi Agus Ferry dan saksi Moh Syafik selaku Anggota SatresNarkoba Polres Bangkalan karena telah menggunakan Narkoba jenis sabu pada Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib telah membeli Narkoba jenis sabu dengan cara menghutang Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 menggunakan 4 (empat) kantong plastic klip narkoba jenis sabu di rumahnya dengan cara Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan menyiapkan alat hisap sabu kemudian alat hisap sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap tersebut lalu Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan membakar pipet tersebut dan disedot melalui sedotan layaknya orang merokok. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan telah ditangkap oleh saksi Agus Ferryan dan saksi Moh Syafik selaku Anggota SatresNarkoba Polres Bangkalan karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib telah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menghutang Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sipul (DPO) di Pinggir Jalan Ds. Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan mendapatkan 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 menggunakan 4 (empat) kantong plastic klip narkotika jenis sabu di rumahnya dengan cara Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan menyiapkan alat hisap sabu kemudian alat hisap sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap tersebut lalu Terdakwa Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan membakar pipet tersebut dan disedot melalui sedotan layaknya orang merokok. Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jeni shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah kresek warna merah, 1 lembar tisu, 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 3,76 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram / dikembalikan tanpa isi), 4 kantong plastic klip kosong, 1 buah alat hisap sabu, 2 buah korek api gas, 1 buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan)** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah kresek warna merah;
 - 1 lembar tisu;
 - 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 3,76 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram / dikembalikan tanpa isi);
 - 4 kantong plastic klip kosong;
 - 1 buah alat hisap sabu;
 - 2 buah korek api gas;
 - 1 buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moh Meiky Istiyoko Bin Moh Dawan,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17